

DAMPAK PERJANJIAN GIYANTI (8-HABIS)

Pertikaian Diakhiri dengan Perjanjian Salatiga

Setelah ditinggalkan keluarganya tinggalah Nyi Ageng Serang seorang diri. Namun, berkat didikan ayah dan ibunya, Nyi Ageng Serang tetap tegar dan bertekad melanjutkan perjuangan keluarganya untuk melawan bangsa penjajah.

NYI AGENG SERANG memimpin dengan melakukan long march dari Serang ke Barat menyusuri Sungai Progo, kemudian bermarkas di Traju Mas Perbukitan Menoreh. Belanda pun mengakui kecerdasan Nyi Ageng Serang.

Setelah sekian lama berjuang Nyi Ageng Serang pun berhasil ditangkap dan menjadi tawanan Belanda. Bermula dari pertempuran di Serang inilah kemudian nama Kustiah menjadi Nyi Ageng Serang. Setelah dibebaskan, Nyi Ageng Serang dikirim ke Yogyakarta. Di sana ia banyak menghabiskan waktunya untuk memperkuat spiritualnya.

Sementara itu, perlawanan yang dilakukan Raden Mas Said berhasil membuat Kerajaan Mataram dan VOC terancam. VOC yang pada waktu itu sedang mengalami kesulitan finansial mencari cara untuk mengamankan posisinya. Perang yang tak kunjung usai tentu mengeluarkan tenaga dan biaya yang cukup besar. Dalam kondisi terpuruk agar kondisi VOC stabil maka VOC menawarkan perdamaian.

Lahirnya Perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757 adalah solusi dari konflik yang tak kunjung usai. Hal tersebut juga disetujui oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi (Hamengkubuwono I) yang sama-sama ingin mempertahankan posisinya. Mereka melepaskan beberapa wilayahnya untuk Raden Mas Said.

Perjanjian tersebut diinisiasi oleh VOC dan ditandatangani oleh Raden Mas Said, Pakubuwana III, dan Pangeran Mangkubumi (Hamengkubuwono I) yang diwakili oleh Patih Danureja. Raden Mas Said diberikan separuh wilayah Surakarta mencakup daerah yang sekarang merupakan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar. Ia pun menjadi penguasa Kadipaten Mangkunegaran dengan gelar Mangkunegara I. Selain itu, Raden Mas Said tidak diperbolehkan menyandang gelar sushunan atau sultan, dan hanya berhak atas gelar adipati.

Setelah disepakati bersama Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 Raden Mas Said diakui sebagai



Adipati Mangkunegaran yang memiliki kedaulatan tersendiri. Isi Perjanjian Salatiga sebagai berikut.

Pasal pertama, Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji (pangeran yang mempunyai status setingkat penguasa di Jawa). Pasal kedua, Pangeran Miji tidak diperkenankan duduk di Dampar Kencana (singgasana). Pasal ketiga, Pangeran Miji berhak untuk menyelenggarakan acara penobatan adipati dan memakai semua perlengkapan adipati.

Pasal keempat, Tidak diperbolehkan memiliki Balai Witana. Pasal kelima, Tidak diperbolehkan memiliki alun-alun dan sepasang pohon beringin kembar. Pasal keenam, Tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman mati. Pasal ketujuh, Pemberian tanah lungguh seluas 4000 karya yang tersebar meliputi Kaduwang, Nglaroh, Matesih, Wiroko, Haribaya, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Kedu, Pajang sebelah utara dan selatan. (Iis Suwartini UAD)